

**PANDUAN MASYARAKAT SIPIL
TENTANG
PELUANG MENGADILI KEJAHATAN
INTERNASIONAL**

PENDAHULUAN	2
MISI PENCARIAN FAKTA DAN MEKANISME-MEKANISME INVESTIGASI INTERNASIONAL.....	3
MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT atau ICC)	6
MAHKAMAH INTERNASIONAL (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE atau ICJ)	8
YURISDIKSI UNIVERSAL	10

PENDAHULUAN

Masyarakat sipil dan pihak-pihak berkepentingan lainnya memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

Di antara berbagai bentuk dukungan yang tersedia, masyarakat sipil baik di tingkat domestik maupun internasional dapat: (1) memberikan bantuan teknis kepada korban untuk mengakses pengadilan; (2) membantu perangkat pengadilan dan penyidik (investigator) untuk memahami konteks dugaan pelanggaran yang terjadi; (3) mendorong mekanisme yang lebih adil dan efisien untuk mengakses keadilan; atau (4) memantau jalannya persidangan.

Panduan ini merangkum kerja **Misi Pencarian Fakta** dan **Mekanisme-Mekanisme Investigasi Internasional PBB, Mahkamah Pidana Internasional, dan Mahkamah Internasional**, serta potensi untuk membawa kasus-kasus pelanggaran HAM ke dalam **yurisdiksi universal**.

Kami ingin agar panduan ini bermanfaat bagi siapa pun yang tertarik pada keadilan dan akuntabilitas internasional. Istilah 'masyarakat sipil' yang digunakan dalam panduan ini mencakup semua pihak yang berkepentingan termasuk pengacara, aktivis, organisasi penyintas-korban, dan lain-lain.

Catatan: Muatan dalam Panduan ini bukan nasihat hukum.

Muatan Panduan ini disusun oleh sekretariat Asia Justice Coalition. Muatan dalam Panduan ini tidak mencerminkan pandangan atau pendirian semua anggota.
Terakhir diperbarui Maret 2024.

MISI PENCARIAN FAKTA DAN MEKANISME-MEKANISME INVESTIGASI INTERNASIONAL

(MISI DAN MEKANISME)

Misi/komisi pencarian fakta dan mekanisme investigasi (selanjutnya disebut misi dan mekanisme) bukanlah lembaga peradilan; tujuannya adalah untuk mendokumentasikan atau mengumpulkan informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional sesegera mungkin setelah pelanggaran tersebut terjadi. Informasi ini dapat digunakan untuk: menetapkan temuan mengenai jenis atau prevalensi pelanggaran; membuat rekomendasi terkait hasil temuan; meningkatkan perhatian internasional kepada pelanggaran yang terjadi; dan (dalam hal mekanisme investigasi) memberikan informasi kepada pengadilan untuk digunakan dalam penuntutan.

Memahami Misi & Mekanisme

Misi Pencarian Fakta atau Komisi Investigasi

Misi pencarian fakta internasional dan komisi investigasi merupakan badan yang bersifat sementara dan non-yudisial, dengan mandat untuk menyelidiki, menetapkan temuan, dan membuat rekomendasi mengenai dugaan pelanggaran atas hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Misi/komisi tersebut dapat dibentuk oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, atau Dewan Hak Asasi Manusia. Mandat mereka berbeda tergantung ruang lingkup waktu dan wilayah geografis, serta permasalahan dan pelaku yang menjadi pusat investigasi, sebagaimana diputuskan oleh otoritas yang memberi mandat.

Misi/komisi tersebut dapat menjadi langkah awal dari persidangan yang dilaksanakan berdasarkan hukum domestik atau internasional atau dapat menjadi landasan bagi proses pengungkapan kebenaran (*truth-telling process*) yang lebih luas.

Misi/komisi tersebut seringkali dipimpin oleh sebuah komite yang terdiri dari para pakar, atau 'anggota', yang memiliki pengalaman luas di bidang hukum internasional. Para anggota diharapkan bersikap independen dan tidak memihak, serta mempunyai standar moral yang tinggi. Namun, mandat misi atau komisi tidak selalu mengharuskan para anggotanya memiliki pengalaman dalam konteks terkait. Para anggota juga tidak selalu diharuskan memiliki keterampilan bahasa lokal yang relevan.

Contoh 'misi pencarian fakta' yang baru-baru ini dilakukan adalah: [Myanmar](#), [Venezuela](#), dan [Libya](#). 'Komisi investigasi' yang dibentuk baru-baru ini meliputi: [Suriah](#), [Republik Demokratik Rakyat Korea \(Korea Utara\)](#), [Burundi](#), dan [Sudan Selatan](#).

Mekanisme Investigasi

Seperti misi pencarian fakta dan komisi investigasi, mekanisme investigasi internasional juga merupakan badan-badan yang bersifat sementara dan non-yudisial, yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi mengenai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter. Mekanisme investigasi juga diamanatkan oleh badan-badan PBB, seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan Dewan Hak Asasi Manusia, dan dikelola oleh para ahli yang diakui secara internasional dengan persyaratan yang hampir sama dengan misi pencarian fakta/komisi investigasi.

Namun, mekanisme investigasi dimaksudkan untuk membantu proses penuntutan pidana di masa depan. Mekanisme investigasi diberi mandat untuk menganalisis informasi yang dikumpulkan guna menyusun 'berkas perkara' yang dapat diserahkan ke pengadilan nasional, regional, atau internasional untuk melakukan penuntutan.

Contoh mekanisme investigasi termasuk di [Suriah](#) (dibentuk pada tahun 2016), [Irak](#) (2017), dan [Myanmar](#) (2018).

Apa yang Perlu Dipertimbangkan Masyarakat Sipil Sebelum Terlibat?

Keterlibatan masyarakat sipil dalam misi atau mekanisme dapat [sangat bermanfaat](#). Namun, semua pihak dalam masyarakat sipil [harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana hasil kerja mereka akan digunakan](#). Ini dikarenakan masyarakat sipil mungkin tidak dapat menentukan bagaimana informasi yang diberikan akan digunakan pasca diserahkan. Selain itu, misi atau mekanisme pada umumnya tidak akan memberikan pendanaan atau jaminan keamanan kepada masyarakat sipil yang terlibat dalam pengumpulan informasi.

Masyarakat sipil dapat menanyakan hal-hal berikut kepada misi atau mekanisme terkait:

- Informasi seperti apa yang Anda kumpulkan? Apakah Anda memiliki protokol yang dapat Anda beri tahu kepada kami terkait pengumpulan informasi?
- Bagaimana Anda akan menggunakan informasi yang kami berikan kepada Anda? Apakah Anda akan memberikan umpan balik mengenai informasi yang kami berikan?
- Berapa lama Anda akan menyimpan informasi yang kami berikan kepada Anda?
- Akankah Anda memberi tahu kami ketika Anda menggunakan atau bertindak berdasarkan informasi yang kami berikan?
- Apakah Anda akan memberi tahu kami tentang perkembangan terbaru? Jika ya, seberapa sering?
- Apakah Anda akan melaporkan kepada publik? Jika ya, kapan?
- (Jika memberikan pernyataan dari korban/saksi) Apakah Anda akan menghubungi kami jika Anda bermaksud menghubungi korban atau saksi yang telah kami dapatkan keterangannya?
- Perlindungan apa yang Anda berlakukan untuk melindungi data dan/atau identitas orang-orang yang informasinya kami berikan? Data atau identitas staf/relawan kami?
- Bagaimana kami dapat memberikan masukan/rekomendasi kepada Anda?

Masyarakat sipil yang mengumpulkan informasi dengan tujuan untuk memberikan informasi tersebut kepada misi atau mekanisme, haruslah 'tidak membahayakan atau merugikan' (*do no harm*). Hal ini berarti melakukan mitigasi risiko terhadap: (1) pihak yang memberikan informasi; (2) informasi itu sendiri; dan (3) pihak yang mengumpulkan informasi.

Ini [termasuk](#):

- Menjaga kerahasiaan identitas sumber informasi Anda, menyimpan informasi tersebut dengan aman, dan, sejauh mungkin, mampu melacak informasi tersebut kembali ke sumbernya.
- Tidak mengarahkan korban atau saksi demi mendapatkan informasi tertentu.
- Menyadari bahwa penyidik dari lembaga peradilan (*court investigators*) perlu mewawancarai ulang korban atau saksi dan mencari cara untuk meminimalkan risiko trauma ulang atau membuat pernyataan yang saling bertentangan.
- Menerima persetujuan (*informed consent*) dari siapa saja yang memberi informasi, dan memberi tahu mereka bahwa informasi tersebut mungkin akan diberikan kepada pihak lain yang kemudian dapat menyerahkannya ke pengadilan. Ada kemungkinan bahwa informasi tersebut pada akhirnya akan diungkapkan kepada pihak pembela dalam persidangan.

- Mempertimbangkan keamanan fisik dan kesejahteraan psikologis staf atau relawan yang mengumpulkan informasi.

Perlu juga diperhatikan untuk mengelola ekspektasi pihak yang memberikan informasi. Sebagaimana disebutkan di atas, baik misi maupun mekanisme ini bukanlah pengadilan, dan oleh karena itu, misi dan mekanisme ini tidak akan berujung pada persidangan pidana.

MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT atau ICC)

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah satu-satunya pengadilan internasional permanen yang dibentuk untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan mengadili individu-individu yang dituduh melakukan kejahatan internasional paling serius (*most serious crimes*). [Statuta Roma mengenai Mahkamah Pidana Internasional \(selanjutnya akan disebut Statuta Roma\)](#) membentuk ICC dan menetapkan yurisdiksi ICC. Prinsip saling melengkapi (*complementarity*) berarti bahwa pengadilan nasional tetap memiliki yurisdiksi utama untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana atau kejahatan internasional (di Indonesia disebut Pelanggaran HAM Berat), namun ICC dapat mengadili perkara jika negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 'benar-benar tidak mau atau tidak mampu' melakukan hal tersebut. ICC memiliki kantor-kantor khusus yang didedikasikan untuk memberikan bantuan kepada korban dan membantu korban untuk berpartisipasi dalam perkara.

Memahami ICC

ICC [terdiri](#) dari empat badan: Dewan Pimpinan, Kamar Yudisial (Divisi Pra-Peradilan, Divisi Peradilan, Divisi Banding), Kantor Penuntut (Office of the Prosecutors/OTP), dan Kepaniteraan. Selain badan-badan ini, terdapat pula Majelis Negara Anggota (atau semua negara yang telah menyetujui Statuta Roma) dan [Trust Fund for Victims \(Dana Perwalian untuk Korban\)](#).

ICC dapat menyidangkan tindak pidana atau kejahatan tertentu yang diduga terjadi setelah 1 Juli 2002. Seperti yang dijelaskan dalam Statuta Roma, tindak pidana yang dimaksud ini meliputi:

- '[Genosida](#)', atau tindakan tertentu dengan maksud untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama;
- '[Kejahatan terhadap kemanusiaan](#)', atau tindakan tertentu sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil;
- '[Kejahatan perang](#)', atau tindakan tertentu yang merupakan pelanggaran berat atas [Konvensi Jenewa](#) dan pelanggaran serius lainnya atas hukum-hukum perang; dan
- '[Agresi](#)', atau tindakan termasuk invasi, pendudukan militer, dan aneksasi dengan menggunakan paksaan, blokade pelabuhan atau pantai.

Perbuatan pidana yang dimaksud harus terjadi setidaknya di sebagian wilayah yurisdiksi suatu Negara Anggota.

Apa yang Perlu Dipertimbangkan Masyarakat Sipil Sebelum Berinteraksi dengan ICC?

Ada [beberapa peluang](#) bagi masyarakat sipil untuk berinteraksi dengan ICC.

- Masyarakat sipil dapat memberikan informasi kepada Kantor Penuntut Umum (OTP) [kapan saja](#). Tidak ada format khusus untuk komunikasi. Meskipun secara teoritis OTP akan memberi tahu pengirim ketika informasi telah diterima, namun, dalam praktiknya OTP mungkin tidak memiliki kapasitas untuk merespons. Tidak ada jaminan OTP akan mempertimbangkan informasi yang diberikan.
- Jika Penuntut Umum menyatakan niatnya untuk memulai penyelidikan, korban dapat mengajukan pengaduannya kepada ICC dengan diwakili Kuasa Hukum Korban (Statuta Roma Pasal 15(3)). Untuk

dapat membuat pengaduan, individu yang mengajukan pengaduan harus memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan dalam Aturan 85 dalam [Aturan Prosedur dan Pembuktian ICC](#).

- ICC juga dapat meminta bantuan dari masyarakat sipil (Statuta Roma Pasal 44). Namun, dana untuk bantuan ini tidak disediakan oleh ICC atau OTP.
- Terakhir, jika investigasi mengarah pada proses pidana, masyarakat sipil dapat meminta izin kepada Pengadilan untuk memberikan masukan hukum secara resmi mengenai isu-isu tertentu yang disebut *amicus curiae*, atau pernyataan 'sahabat Pengadilan'.

Sebelum terlibat, ada baiknya [masyarakat sipil mempertimbangkan](#):

- Apa tujuan kita berinteraksi dengan ICC? Apakah untuk membantu korban agar dapat terhubung dengan ICC? Apakah untuk memberikan informasi kepada Kantor Penuntut (OTP)? Apakah untuk memberikan pendapat hukum sebagai *amicus curiae*?
- Badan atau divisi manakah yang akan membantu kita mencapai tujuan tersebut?

MAHKAMAH INTERNASIONAL (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE atau ICJ)

Mahkamah Internasional (**ICJ**) menyelesaikan perselisihan antarnegara dan memberikan pendapat serta keputusan mengenai penerapan kewajiban internasional, khususnya mengenai perjanjian internasional.

ICJ menjadi semakin penting bagi keadilan dan akuntabilitas internasional karena ICJ dapat menyidangkan perkara-perkara yang melibatkan negara-negara yang melanggar kewajiban mereka yang telah diatur dalam *Konvensi Menentang Penyiksaan* dan *Konvensi Genosida*. ICJ juga telah [semakin banyak memerintahkan](#) langkah-langkah sementara (*provisional measures*), yaitu perintah sementara (*interim orders*) yang dibuat untuk melindungi hak-hak para pihak, yang dapat diminta oleh Para Pihak yang terlibat atau atas inisiatif ICJ sendiri. Selain itu, ICJ telah [membentuk komite hakim ad hoc](#) untuk memantau kepatuhan terhadap perintah sementara.

Memahami ICJ

ICJ adalah badan peradilan resmi PBB ([Bab XIV Piagam PBB](#)). Semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan Negara Pihak dalam *Statuta Mahkamah Internasional (Statuta ICJ)*. ICJ mempunyai yurisdiksi [berdasarkan Statutannya](#) untuk mengadili perselisihan yang diajukan oleh negara-negara mengenai kewajiban internasional, misalnya, kewajiban yang diterima suatu negara ketika menjadi salah satu pihak dalam suatu perjanjian.

Ada dua jenis perkara yang diajukan ke ICJ:

Proses konsultasi merupakan peluang bagi badan-badan PBB lainnya untuk meminta pendapat (*Advisory opinions*) dari ICJ mengenai suatu masalah hukum. Pendapat tersebut tidak bersifat mengikat, namun dapat memberi indikasi bagaimana Mahkamah Internasional akan menafsirkan kewajiban hukum internasional tertentu.

Sengketa (*contentious cases*) yang terjadi antarnegara; hanya negara-negara yang dapat menjadi pihak dalam perkara yang diajukan ke Mahkamah Internasional (Statuta Mahkamah Internasional [Pasal 34\(1\)](#)). Perkara-perkara ini dapat mencakup sengketa batas wilayah dan maritim serta penafsiran perjanjian. Meskipun keputusan yang diambil di masa depan tidak perlu mengikuti apa yang diputuskan dalam suatu sengketa, namun keputusan tersebut mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Seperti badan peradilan yang kompleks lainnya, proses persidangan di ICJ memerlukan waktu yang panjang. Perkara-perkara akan melalui beberapa tahap.

Apa yang Perlu Dipertimbangkan Masyarakat Sipil Sebelum Berinteraksi dengan ICJ?

Mandat ICJ tidak mengharuskan ICJ untuk berinteraksi dengan masyarakat sipil. Selain itu, [Statuta](#), [Peraturan](#), dan [Arahan Pelaksanaannya \(Practice Directions\)](#) hanya memberikan peluang terbatas untuk berinteraksi dengan masyarakat sipil.

Jenis proses hukum akan menentukan bagaimana masyarakat sipil dapat terlibat dengan ICJ.

Dalam **proses konsultasi**, ICJ [hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk terlibat langsung](#) dalam proses persidangan tersebut sebanyak satu kali. Namun demikian, berdasarkan [Arahan Pelaksanaan Pengadilan XII](#), dokumen-dokumen yang diberikan melalui [Panitera Pengadilan](#) oleh

masyarakat sipil akan tersedia untuk digunakan oleh negara anggota dan badan-badan PBB. Namun, dokumen-dokumen ini tidak akan menjadi bagian dari berkas perkara.

Dalam **sengketa**, [Pasal 50](#) dari Statuta ICJ mengizinkan ICJ, atas kebijakannya sendiri, untuk meminta informasi khusus dari organisasi masyarakat sipil terkait. Namun, jika bantuan khusus tersebut dimintakan, harus dicatat bahwa ICJ tidak menyediakan dana untuk bantuan semacam itu.

Sekalipun hanya ada sedikit peluang untuk terlibat secara langsung, pelaporan dari masyarakat sipil tetaplah penting. Ini dikarenakan para hakim ICJ mempunyai keleluasaan untuk mempertimbangkan informasi selain informasi yang telah diberikan secara resmi oleh Para Pihak terkait (lihat [Nikaragua \[30\]](#)). Dalam [keadaan terbatas](#) (pada pasal 155), informasi ini mencakup laporan advokasi publik yang tidak secara khusus diserahkan kepada Panitera. Organisasi masyarakat sipil juga dapat mencoba berinteraksi dengan negara secara langsung. Advokasi terhadap negara-negara dapat mendorong inisiasi suatu perkara. Dalam kasus yang sedang berlangsung, informasi yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat membantu proses pertukaran argumentasi (*pleading*).

YURISDIKSI UNIVERSAL

Dengan semakin banyaknya yurisdiksi nasional (negara) yang menjalankan yurisdiksi universal atas kejahatan internasional, semakin banyak impunitas yang dapat dicegah dengan melakukan penuntutan jika negara yang bersangkutan tidak bersedia atau tidak mampu melakukan penuntutan terhadap kejahatan internasional yang terjadi. Hal ini berkaitan dengan prinsip saling melengkapi (*complementarity*) yang dibahas di atas: yurisdiksi *nasional* tetap memegang tanggung jawab utama untuk menuntut kejahatan internasional, sedangkan sistem peradilan internasional—termasuk ICC—merupakan 'upaya terakhir'.

Memahami 'Yurisdiksi Universal'

Ketika pengadilan domestik menggunakan wewenangnya atas yurisdiksi universal, ini berarti pengadilan tersebut menggunakan kemampuannya untuk mengadili perkara yang melibatkan pihak yang bukan warga negaranya, yang melakukan kejahatan yang terjadi di luar wilayah negara di mana pengadilan tersebut berada, dan di mana kejahatan tersebut dilakukan terhadap korban yang bukan warga negara. Hal ini sering kali dijustifikasi dengan keyakinan bahwa beberapa kejahatan sangatlah keji sehingga seharusnya dapat diadili di mana saja. Kejahatan tersebut termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penerapan yurisdiksi universal merupakan salah satu cara untuk mengupayakan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional di pengadilan domestik.

Apa yang dapat Dipertimbangkan Masyarakat Sipil dalam Mengajukan Gugatan Perkara di bawah Yurisdiksi Universal?

Seperti halnya perkara pengadilan lainnya, tidak ada jaminan keberhasilan ketika mengajukan gugatan atas suatu perkara berdasarkan yurisdiksi universal. Penting bagi masyarakat sipil untuk mencari nasihat hukum. Selain itu, masyarakat sipil harus bersikap realistis dan menyadari bahwa menyelesaikan perkara dalam yurisdiksi universal dapat memakan waktu lama. Sering kali, perkara tidak berlanjut ke penuntutan; jika berlanjut pun, belum tentu akan menghasilkan putusan bersalah.

Namun, jika mempertimbangkan untuk membawa suatu perkara kepada mekanisme yurisdiksi universal, ada baiknya untuk mempertimbangkan:

- **Apakah undang-undang domestik negara tersebut mengizinkan yurisdiksi universal dan mencakup kejahatan internasional.** Meskipun banyak negara di Eropa mempunyai ketentuan yurisdiksi universal dalam hukum domestik mereka untuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, negara-negara di Asia lebih cenderung mengizinkan yurisdiksi universal hanya untuk tindakan tertentu yang merupakan 'pelanggaran berat' (*'grave breaches'*) berdasarkan Konvensi Jenewa.
- **Apakah negara tersebut telah mengakui perjanjian tertentu, seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahannya, dan Konvensi Menentang Penyiksaan.** Karena dalam perjanjian-perjanjian ini juga dicakup kewajiban untuk 'mengeksradisi atau menuntut' tersangka pelaku yang kejahatannya dicakup perjanjian tertentu. Perlu diketahui bahwa kewajiban ini tidak *menciptakan* yurisdiksi yang memungkinkan pengadilan mengadili pelaku, namun hal ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya penuntutan.
- **Apakah pengadilan dan jaksa penuntut umum di negara tersebut mempunyai pemahaman atau pengalaman mengenai kejahatan internasional, dan apakah pengadilan, jaksa, atau polisi mempunyai kapasitas untuk melakukan investigasi terhadap kasus-kasus yang kompleks.** Misalnya, beberapa negara Eropa mempunyai unit khusus untuk membantu mempersiapkan perkara dan melakukan penuntutan atas kejahatan perang.

- **Apakah terdapat kemauan politik dalam negeri untuk melaksanakan yurisdiksi universal.** Beberapa negara yang mengizinkan yurisdiksi universal tetap mensyaratkan bahwa pejabat hukum tertinggi di negara tersebut, seperti Jaksa Agung, harus menyetujui penuntutan. Demikian pula, karena perkara-perkara yurisdiksi universal bersifat rumit dan panjang, sumber daya negara yang ekstensif perlu didedikasikan untuk perkara-perkara itu.
- **Apakah terdapat akses terhadap bukti potensial melalui mekanisme investigasi internasional** yang telah memberikan legitimasi terhadap permohonan penuntutan atau meringankan kebutuhan sumber daya untuk menyusun berkas perkara.
- **Apakah terdapat penuntutan aktif lainnya di tempat lain** dan mengetahui dengan jelas 'celah' hukum apa yang diisi oleh perkara tersebut.
- **Apakah terdakwa dapat hadir, atau berencana untuk hadir, di wilayah negara tersebut.** Ada perbedaan dalam pendapat dan praktik mengenai apakah yurisdiksi universal dapat diterapkan jika terdakwa secara fisik tidak berada di wilayah negara tersebut. Beberapa negara memperbolehkan suatu perkara dibuka ketika terdakwa tidak hadir, beberapa negara mengharuskan terdakwa berada di wilayahnya 'secara sukarela'. 'Secara sukarela' berarti tidak termasuk kehadiran karena ekstradisi.

TENTANG PANDUAN INI

Panduan ini merupakan hasil pelatihan selama beberapa minggu yang diselenggarakan oleh sekretariat Asia Justice Coalition untuk perwakilan masyarakat sipil di seluruh Asia.

Terjemahan ini merupakan versi ringkas dari Panduan (*Toolkit*) yang disediakan dalam bahasa Inggris dan dapat ditemukan [di sini](#).

TENTANG KOALISI INI

Didirikan pada tahun 2018, tujuan Asia Justice Coalition adalah untuk meningkatkan lanskap hukum di Asia guna memastikan keadilan dan akuntabilitas untuk pelanggaran berat terhadap hukum internasional tentang hak asasi manusia dan untuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional tentang kemanusiaan. Koalisi ini beroperasi melalui upaya kolaborasi, berbagi sumber daya, dan koordinasi antara organisasi masyarakat sipil lokal dan internasional yang bekerja di wilayah tersebut. Tugas-tugasnya dipenuhi dengan melakukan kegiatan bersama yang berkaitan dengan keadilan dan akuntabilitas serta terlibat dalam kegiatan advokasi secara kolektif.

[Situs web](#) | [Twitter](#) | [Facebook](#) | [Linkedin](#)